

THE STRATEGIC ROLE OF THE HEAD OF ISLAMIC COMMUNITY GUIDANCE SECTION IN GUIDING RELIGIOUS COUNSELORS AND OPTIMIZING THE FUNCTION OF KUA OFFICES IN PADANG LAWAS

PERAN STRATEGIS KASI BIMAS ISLAM DALAM PEMBINAAN PENYULUH AGAMA DAN OPTIMALISASI FUNGSI KANTOR KUA DI PADANG LAWAS

Afnan Siregar¹, Icol Dianto²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan^{1,2}

afnansiregarsiregar@gmail.com, icoldianto@uinsyahada.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic role of the Head of the Islamic Community Guidance Section (Kasi Bimas Islam) in fostering religious counselors and optimizing the function of the Office of Religious Affairs (KUA) in Padang Lawas Regency. The study employs a qualitative approach using a library research method through a systematic review of scientific journals, scholarly books, and relevant policy documents. The findings indicate that the strategic leadership of Kasi Bimas Islam plays a crucial role in strengthening religious governance through well-directed planning, institutional coordination, and continuous performance evaluation. The development of religious counselors serves as a key instrument in improving the quality of religious preaching and services that are moderate, contextual, and responsive to community needs. Furthermore, synergy among Kasi Bimas Islam, religious counselors, and KUA significantly contributes to optimizing KUA's function as a center for religious guidance and public religious services. This study emphasizes the importance of leadership strengthening and institutional synergy in achieving professional and sustainable religious governance.

Keywords: Kasi Bimas Islam, Religious Counselors, Office of Religious Affairs (KUA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) dalam pembinaan penyuluh agama dan optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka melalui penelaahan sistematis terhadap jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam berperan penting dalam memperkuat tata kelola keagamaan melalui perencanaan yang terarah, koordinasi kelembagaan, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Pembinaan penyuluh agama terbukti menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas dakwah dan layanan keagamaan yang moderat, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA berkontribusi signifikan dalam mengoptimalkan fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan dan sinergi kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola keagamaan yang profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kasi Bimas Islam, Penyuluh Agama, Kantor Urusan Agama

1. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan institusi strategis dalam sistem pelayanan publik keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam pembinaan kehidupan beragama Masyarakat (Hamzah dkk. 2025). Dalam konteks pembangunan sosial-keagamaan, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, seperti pencatatan pernikahan dan layanan keagamaan formal, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keislaman, moderasi beragama, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial Masyarakat (Tara 2025). Optimalisasi fungsi KUA

menjadi semakin urgen di tengah dinamika sosial, perubahan budaya, dan tantangan globalisasi yang mempengaruhi praktik keberagamaan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas seperti Kabupaten Padang Lawas.

Dalam struktur organisasi Kementerian Agama pada tingkat kabupaten, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) memegang peran strategis sebagai unsur pengendali, pembina, dan koordinator pelaksanaan program pembinaan umat Islam (Halim dan Zaki 2023). Kasi Bimas Islam bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program keagamaan, termasuk pembinaan penyuluh agama Islam yang menjadi ujung tombak penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada Masyarakat (Ash-shiddiqi dkk. 2025). Penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai komunikator dakwah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun kesadaran keagamaan, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong terciptanya harmoni sosial berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Keberhasilan penyuluh agama dalam menjalankan peran tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pembinaan yang diberikan oleh Kasi Bimas Islam (Zein dan Nugraha 2022). Pembinaan yang bersifat terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lapangan menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kompetensi penyuluh, baik dari aspek substansi keagamaan, metodologi dakwah, maupun kemampuan komunikasi sosial (Wanto dkk. 2024). Tanpa pembinaan yang optimal, peran penyuluh agama cenderung bersifat administratif dan seremonial, sehingga kurang mampu menjawab persoalan keagamaan kontemporer seperti meningkatnya intoleransi, lemahnya literasi keagamaan, problematika keluarga, serta tantangan moral generasi muda.

Di sisi lain, fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai daerah, termasuk di Padang Lawas. KUA seringkali dipersepsikan masyarakat sebatas sebagai lembaga pencatat pernikahan, sementara fungsi edukatif, preventif, dan pembinaan sosial-keagamaan belum dimaksimalkan secara sistematis (Kustini dan Bulan 2015). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif KUA dengan realitas implementasi di lapangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA dalam satu kerangka kerja pembinaan umat yang terpadu.

Padang Lawas sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat religius dan ikatan sosial yang kuat memiliki potensi besar untuk penguatan peran KUA dan penyuluh agama. Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah binaan, serta perubahan pola komunikasi masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks ini, Kasi Bimas Islam dituntut tidak hanya berperan sebagai administrator kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin strategis yang mampu mengarahkan, memberdayakan, dan mengintegrasikan peran penyuluh agama dengan fungsi KUA secara efektif.

Peran strategis Kasi Bimas Islam menjadi semakin penting dalam mendorong transformasi KUA menuju lembaga pelayanan keagamaan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Wibisono 2020). Melalui pembinaan penyuluh agama yang sistematis, Kasi Bimas Islam dapat memastikan bahwa program-program KUA berjalan selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Pembinaan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan tugas, tetapi juga penguatan etos kerja, integritas, dan kapasitas intelektual penyuluh agama.

Dengan demikian, kajian mengenai peran strategis Kasi Bimas Islam dalam pembinaan penyuluh agama dan optimalisasi fungsi KUA menjadi relevan dan signifikan secara akademik maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen dakwah dan administrasi keagamaan, sekaligus memberikan

rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja kelembagaan KUA di tingkat daerah. Secara khusus, studi ini berupaya menganalisis bagaimana peran Kasi Bimas Islam di Kabupaten Padang Lawas dalam membina penyuluh agama serta sejauh mana peran tersebut berimplikasi terhadap optimalisasi fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat.

2. LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai peran kelembagaan dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat telah banyak mendapat perhatian dalam literatur administrasi publik keagamaan dan manajemen dakwah. Lembaga keagamaan pemerintah, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), dipahami sebagai instrumen negara dalam menjamin pelayanan keagamaan yang adil, profesional, dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai sosial keagamaan (Srikandi dkk. 2025). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa efektivitas KUA sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola organisasi, kepemimpinan birokrasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, peran aktor struktural seperti Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) menjadi krusial karena berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi program keagamaan di tingkat lokal.

Literatur tentang Bimas Islam menunjukkan bahwa fungsi utama unit ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program pembinaan umat Islam (S. A. Putra 2025). Beberapa studi menekankan bahwa keberhasilan program Bimas Islam sangat dipengaruhi oleh kemampuan pejabatnya, khususnya Kasi Bimas Islam, dalam menjalankan fungsi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan semacam ini ditandai oleh kemampuan menggerakkan penyuluh agama, membangun visi pembinaan umat yang kontekstual, serta menciptakan sinergi antar lembaga keagamaan. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa peran Kasi Bimas Islam yang aktif dan adaptif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan efektivitas pembinaan masyarakat.

Penyuluh agama dalam berbagai kajian diposisikan sebagai agen dakwah dan perubahan sosial yang memiliki peran multidimensional (Hasibuan 2025a). Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, mediator sosial, dan konselor masyarakat. Literatur kontemporer menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam menghadapi tantangan keagamaan modern, seperti pluralitas sosial, disrupsi digital, serta meningkatnya problematika keluarga dan moralitas publik. Dalam konteks ini, pembinaan penyuluh agama dipahami sebagai proses strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pembinaan yang tidak terarah dan bersifat administratif cenderung menghasilkan kinerja penyuluh yang kurang optimal dan berdampak terbatas bagi masyarakat.

Kajian tentang optimalisasi fungsi KUA juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari lembaga administratif menuju pusat layanan dan pembinaan keagamaan (Alam 2024). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa KUA idealnya berfungsi sebagai pusat edukasi keluarga, penguatan moderasi beragama, serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Namun, berbagai studi empiris mengungkapkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di banyak daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi internal, serta kurangnya integrasi antara program KUA dan aktivitas penyuluh agama. Temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi fungsi KUA tidak dapat dilepaskan dari peran pembinaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kasi Bimas Islam.

Dalam perspektif manajemen publik, sinergi antara pembinaan sumber daya manusia dan optimalisasi fungsi kelembagaan merupakan kunci peningkatan kinerja organisasi layanan publik (Anggraeni dkk. 2025). Literatur internasional menekankan bahwa organisasi publik yang

efektif ditandai oleh kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, dan aktor pelaksana dalam satu kerangka kerja yang kohesif. Dalam konteks KUA, Kasi Bimas Islam berperan sebagai aktor strategis yang memiliki posisi struktural dan fungsional untuk menjembatani kepentingan kebijakan, kebutuhan penyuluh agama, dan harapan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih memusatkan perhatian pada peran KUA atau penyuluh agama secara terpisah, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan kausal dan strategis antara peran Kasi Bimas Islam, pembinaan penyuluh agama, dan optimalisasi fungsi KUA.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang signifikan, khususnya terkait kajian kontekstual di tingkat daerah seperti Kabupaten Padang Lawas. Minimnya penelitian yang secara spesifik menganalisis peran strategis Kasi Bimas Islam dalam pembinaan penyuluh agama dan implikasinya terhadap optimalisasi fungsi KUA menunjukkan perlunya studi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai peran Kasi Bimas Islam sebagai aktor kunci dalam penguatan fungsi KUA dan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan masyarakat di Padang Lawas.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis secara mendalam peran strategis Kasi Bimbingan Masyarakat Islam dalam pembinaan penyuluh agama serta implikasinya terhadap optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Padang Lawas. Kajian pustaka dipilih karena relevan untuk menelaah konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen keagamaan, kepemimpinan birokrasi, pembinaan sumber daya manusia keagamaan, serta optimalisasi fungsi lembaga pelayanan publik keagamaan (Putri dkk. 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun kerangka analisis yang komprehensif dan konseptual sebagai dasar pemahaman fenomena yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan pustaka primer dan sekunder (Assyakurrohim dkk. 2022). Bahan pustaka primer meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang membahas topik Bimas Islam, peran penyuluh agama, tata kelola KUA, dan administrasi keagamaan (Fadli 2021). Sementara itu, bahan pustaka sekunder mencakup buku ilmiah, peraturan perundang-undangan Kementerian Agama, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang relevan dengan konteks pembinaan umat Islam di Indonesia. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir guna menjamin relevansi dan aktualitas analisis, khususnya dalam menjawab tantangan keagamaan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data ilmiah, baik nasional maupun internasional, dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “Bimas Islam,” “penyuluh agama,” “Kantor Urusan Agama,” dan “manajemen pelayanan keagamaan.” Literatur yang terpilih kemudian diseleksi berdasarkan kriteria kredibilitas sumber, relevansi tema, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian (Cahyaningrum dkk. 2023). Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis terhadap temuan literatur (Ridwan dkk. 2021). Peneliti mengidentifikasi pola-pola konseptual terkait peran strategis Kasi Bimas Islam, model pembinaan penyuluh agama, serta mekanisme optimalisasi fungsi KUA. Selanjutnya, hasil analisis diintegrasikan secara argumentatif untuk membangun sintesis teoritis yang menjelaskan hubungan antara pembinaan penyuluh agama dan peningkatan fungsi KUA dalam konteks lokal Padang Lawas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan

pemahaman yang sistematis dan berbasis literatur mengenai peran strategis Kasi Bimas Islam, sekaligus menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan keagamaan di tingkat daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Kepemimpinan Strategis Kasi Bimas Islam dalam Penguatan Tata Kelola Keagamaan

Hasil penelitian berbasis kajian pustaka menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam merupakan elemen kunci dalam penguatan tata kelola keagamaan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, kepemimpinan Kasi Bimas Islam berfungsi sebagai penggerak utama dalam menyelaraskan kebijakan Kementerian Agama dengan kebutuhan riil masyarakat melalui pengelolaan KUA dan pembinaan penyuluh agama. Peran ini menempatkan Kasi Bimas Islam tidak hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memiliki kapasitas menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan program keagamaan di tingkat lokal.

Analisis menunjukkan bahwa dimensi perencanaan strategis menjadi fondasi utama kepemimpinan Kasi Bimas Islam dalam memperkuat tata kelola keagamaan (Ramli dkk. 2022a). Perencanaan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan program pembinaan penyuluh agama dan optimalisasi fungsi KUA disusun berdasarkan tujuan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta relevansi dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Padang Lawas. Kepemimpinan yang berorientasi perencanaan strategis berkontribusi dalam menghindari fragmentasi program serta memastikan kesinambungan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Dalam kerangka tata kelola keagamaan modern, perencanaan yang matang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi layanan keagamaan.

Selain aspek perencanaan, kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam tercermin dalam kemampuan mengkoordinasikan berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pelayanan keagamaan (RI 2020). Hasil analisis menegaskan bahwa koordinasi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola keagamaan yang terintegrasi. Kasi Bimas Islam berperan sebagai pusat koordinasi yang menyatukan visi, tugas, dan fungsi masing-masing unsur, sehingga pelaksanaan program pembinaan tidak berjalan secara parsial. Koordinasi yang efektif memungkinkan penyuluh agama menjalankan perannya secara optimal dengan dukungan kelembagaan KUA, sekaligus memperkuat posisi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat.

Dalam perspektif penguatan tata kelola, kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam juga tampak pada fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja (Ramli dkk. 2022b). Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi program pembinaan penyuluh agama dan kinerja KUA yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan keagamaan. Kepemimpinan yang menekankan evaluasi berbasis kinerja memungkinkan identifikasi terhadap kendala pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan tata kelola keagamaan.

Kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam juga berimplikasi pada pembentukan budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan (I. M. D. Putra 2025). Analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif mampu meningkatkan motivasi penyuluh agama dan aparatur KUA dalam menjalankan tugasnya. Ketika Kasi Bimas Islam berperan sebagai fasilitator dan pembina, bukan semata-mata sebagai pengawas administratif, maka tercipta iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja kelembagaan. Budaya kerja yang positif ini menjadi elemen penting dalam tata kelola

keagamaan, karena keberhasilan pembinaan umat sangat bergantung pada kualitas interaksi antara aparatur keagamaan dan masyarakat.

Kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam berperan dalam mendorong inovasi dalam pelayanan keagamaan (Ramli dkk. 2022c). Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan sosial-keagamaan di Padang Lawas, seperti perubahan pola komunikasi masyarakat dan kompleksitas persoalan keluarga, menuntut adanya inovasi dalam pendekatan pembinaan. Kepemimpinan yang adaptif memungkinkan pengembangan program yang lebih responsif, misalnya penguatan peran penyuluh agama dalam edukasi keluarga, penyuluhan berbasis komunitas, serta pemanfaatan KUA sebagai pusat konsultasi keagamaan. Inovasi semacam ini memperkuat relevansi KUA dan penyuluh agama dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks tata kelola keagamaan, kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga KUA (Mar'in dkk. 2024). Analisis menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan, transparansi pelaksanaan program, dan kualitas layanan keagamaan yang baik menjadi faktor utama dalam membangun legitimasi kelembagaan. Kasi Bimas Islam, melalui kepemimpinannya, memastikan bahwa KUA berfungsi tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi publik yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepercayaan publik ini merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan keagamaan dan penguatan moderasi beragama.

Hasil analisis juga mengungkap adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam. Keterbatasan sumber daya manusia, beban administrasi yang tinggi, serta keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi tata kelola keagamaan. Tantangan tersebut menuntut adanya penguatan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan manajerial, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan sistem pendukung kelembagaan yang lebih efektif. Dalam hal ini, keberhasilan kepemimpinan strategis tidak hanya bergantung pada kualitas individu Kasi Bimas Islam, tetapi juga pada ekosistem kelembagaan yang mendukung.

Hasil dan analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam penguatan tata kelola keagamaan di Kabupaten Padang Lawas. Melalui perencanaan yang terarah, koordinasi yang efektif, evaluasi berkelanjutan, serta inovasi pelayanan, Kasi Bimas Islam mampu mengoptimalkan peran penyuluh agama dan fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keagamaan yang profesional, akuntabel, dan responsif merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam menjadi agenda penting dalam upaya reformasi dan penguatan kelembagaan KUA di tingkat daerah.

4.2 Pembinaan Penyuluh Agama sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Dakwah dan Layanan Keagamaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan penyuluh agama merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas dakwah dan layanan keagamaan di tingkat masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, penyuluh agama berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan keagamaan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Pembinaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan memungkinkan penyuluh agama menjalankan fungsi dakwah tidak hanya sebagai penyampai pesan normatif, tetapi juga sebagai pendamping sosial dan agen transformasi keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas dakwah dan layanan keagamaan sangat ditentukan oleh kapasitas dan profesionalisme penyuluh agama yang dibina secara sistematis.

Analisis menunjukkan bahwa pembinaan penyuluh agama oleh Kasi Bimas Islam mencakup penguatan kompetensi substantif, metodologis, dan sosial. Kompetensi substantif

berkaitan dengan penguasaan materi keislaman yang komprehensif dan kontekstual, sehingga penyuluh agama mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan masyarakat secara argumentatif dan moderat (Handayani 2018). Pembinaan dalam aspek ini penting untuk mencegah penyampaian dakwah yang bersifat dogmatis dan kurang relevan dengan realitas sosial. Di Padang Lawas, penguatan kompetensi substantif memungkinkan penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan keislaman yang selaras dengan nilai budaya lokal serta mendukung terciptanya harmoni sosial.

Selain kompetensi substantif, pembinaan penyuluh agama juga diarahkan pada peningkatan kompetensi metodologis dakwah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan dakwah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari kemampuan penyuluh agama dalam memilih metode, media, dan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Kasi Bimas Islam mendorong penyuluh agama untuk mengembangkan metode dakwah yang persuasif, dialogis, dan partisipatif (Mulyono 2014a). Pendekatan ini berkontribusi pada meningkatnya daya jangkauan dan daya pengaruh dakwah, sekaligus memperkuat fungsi layanan keagamaan yang bersifat edukatif dan preventif.

Pembinaan penyuluh agama juga berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas layanan keagamaan yang diberikan kepada masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa penyuluh agama yang dibina secara profesional mampu berperan sebagai fasilitator layanan keagamaan, seperti bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, dan pendampingan sosial (Anwar dan Muallimin 2019). Dalam konteks Padang Lawas, peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas persoalan keluarga dan sosial yang dihadapi masyarakat. Pembinaan yang terarah memungkinkan penyuluh agama memberikan layanan yang lebih responsif dan solutif, sehingga keberadaan mereka dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dari perspektif manajemen dakwah, pembinaan penyuluh agama oleh Kasi Bimas Islam juga berfungsi sebagai mekanisme standarisasi kualitas dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa pembinaan yang sistematis, kualitas dakwah cenderung bervariasi dan sulit dikontrol (Hendrajaya dkk. 2022). Melalui pembinaan, Kasi Bimas Islam dapat memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan oleh penyuluh agama sejalan dengan kebijakan moderasi beragama dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Standarisasi ini penting untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas layanan keagamaan yang diberikan oleh KUA dan penyuluh agama.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pembinaan penyuluh agama turut memperkuat sinergi antara penyuluh agama dan KUA. Penyuluh agama yang dibina dengan baik mampu memanfaatkan KUA sebagai basis kegiatan dakwah dan layanan keagamaan, sehingga fungsi KUA tidak terbatas pada layanan administratif (Kusnandar 2020). Pembinaan yang dilakukan oleh Kasi Bimas Islam mendorong integrasi program penyuluhan dengan agenda KUA, seperti bimbingan pranikah, penyuluhan keluarga, dan penguatan moderasi beragama. Sinergi ini memperkuat tata kelola keagamaan dan meningkatkan efektivitas layanan keagamaan di tingkat lokal.

Hasil analisis juga mengungkap adanya tantangan dalam pembinaan penyuluh agama. Keterbatasan jumlah penyuluh, luasnya wilayah binaan, serta beban tugas yang beragam menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Tantangan ini menuntut peran strategis Kasi Bimas Islam dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan inovatif. Pembinaan yang adaptif, misalnya melalui pelatihan berbasis kebutuhan dan pendampingan berkelanjutan, menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi keterbatasan tersebut.

Pembinaan penyuluh agama juga berimplikasi pada peningkatan profesionalisme dan etos kerja penyuluh. Analisis menunjukkan bahwa penyuluh agama yang mendapatkan pembinaan secara konsisten cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Ilham 2018). Pembinaan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk sikap profesional dan integritas dalam pelayanan keagamaan.

Hal ini berdampak positif terhadap citra penyuluh agama dan KUA sebagai lembaga pelayanan publik yang terpercaya.

Hasil dan analisis menunjukkan bahwa pembinaan penyuluh agama merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas dakwah dan layanan keagamaan di Kabupaten Padang Lawas. Melalui pembinaan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan, Kasi Bimas Islam mampu meningkatkan kapasitas penyuluh agama sebagai agen dakwah dan pelayan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi KUA dan peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat sangat bergantung pada efektivitas pembinaan penyuluh agama. Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan penyuluh agama perlu menjadi prioritas kebijakan dalam upaya pengembangan tata kelola keagamaan yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

4.3. Optimalisasi Fungsi KUA sebagai Pusat Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat

Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat merupakan aspek strategis dalam penguatan tata kelola keagamaan di Kabupaten Padang Lawas. KUA tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai lembaga administratif yang menangani pencatatan pernikahan dan urusan formal keagamaan, tetapi harus bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang edukatif, preventif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, peran strategis Kasi Bimas Islam menjadi faktor penentu dalam mengarahkan KUA agar menjalankan fungsi pembinaan keagamaan secara optimal melalui sinergi dengan penyuluh agama.

Analisis menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi KUA sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan dalam mengintegrasikan layanan administratif dengan program pembinaan sosial-keagamaan. KUA yang dikelola secara profesional mampu mengembangkan fungsi pelayanan keagamaan yang holistik, mencakup bimbingan pranikah, pembinaan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, serta edukasi moderasi beragama (Safitri 2022). Di Padang Lawas, integrasi ini menjadi penting mengingat kompleksitas persoalan keluarga dan sosial yang dihadapi masyarakat. KUA yang berfungsi sebagai pusat pembinaan memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keagamaan yang komprehensif dalam satu institusi, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi KUA tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya kepala KUA dan penyuluh agama. Pembinaan yang dilakukan oleh Kasi Bimas Islam berkontribusi pada peningkatan kapasitas aparatur KUA dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang profesional. Kepemimpinan yang diarahkan pada penguatan kompetensi, etos kerja, dan orientasi pelayanan mendorong aparatur KUA untuk lebih proaktif dalam melaksanakan program pembinaan keagamaan. Dengan demikian, optimalisasi fungsi KUA tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, yakni melalui pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen pelayanan publik, optimalisasi fungsi KUA juga ditandai oleh peningkatan kualitas layanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Analisis menunjukkan bahwa KUA yang mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance cenderung mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi (Dwiyono dan Hapsari 2024). Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan. Di Padang Lawas, peran Kasi Bimas Islam dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja KUA berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan, sehingga KUA dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik yang kredibel.

Optimalisasi fungsi KUA juga tercermin dalam pemanfaatan KUA sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUA yang berfungsi secara

optimal mampu menjadi basis koordinasi kegiatan penyuluh agama, baik dalam bentuk penyuluhan rutin maupun kegiatan pembinaan berbasis komunitas (Syahminan dkk. 2025). Pemanfaatan KUA sebagai pusat pembinaan memungkinkan terjadinya sinergi antara penyuluh agama dan aparatur KUA, sehingga program dakwah dan layanan keagamaan berjalan secara terintegrasi. Sinergi ini memperkuat posisi KUA sebagai institusi yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi KUA juga berkaitan dengan kemampuan institusi dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Tantangan seperti meningkatnya kebutuhan layanan keagamaan yang cepat dan akurat menuntut KUA untuk mengembangkan inovasi pelayanan (Nandito dan Hidayat 2024). Dalam konteks Padang Lawas, inovasi pelayanan dapat berupa peningkatan kualitas bimbingan pranikah, pemanfaatan media komunikasi untuk penyuluhan, serta penguatan peran KUA sebagai pusat informasi keagamaan. Peran Kasi Bimas Islam dalam mendorong inovasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa KUA tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Hasil analisis juga mengungkap adanya sejumlah tantangan dalam optimalisasi fungsi KUA. Keterbatasan sarana dan prasarana, beban administrasi yang tinggi, serta keterbatasan jumlah aparatur menjadi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan keagamaan. Tantangan ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang inovatif dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dari Kasi Bimas Islam. Optimalisasi fungsi KUA memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penambahan sumber daya, tetapi juga melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan yang ada.

Analisis menunjukkan bahwa peran Kasi Bimas Islam dalam mengoptimalkan fungsi KUA juga mencakup penguatan koordinasi lintas sektor. KUA sebagai pusat pembinaan keagamaan tidak dapat bekerja secara terpisah dari institusi lain, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan (Tafsir 2025). Kepemimpinan Kasi Bimas Islam yang mendorong kolaborasi lintas sektor berkontribusi pada perluasan jangkauan dan dampak program pembinaan keagamaan. Kolaborasi ini memperkuat fungsi KUA sebagai pusat pembinaan masyarakat yang inklusif dan partisipatif.

Hasil dan analisis menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Proses ini membutuhkan kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam, pembinaan penyuluh agama yang profesional, serta penguatan tata kelola kelembagaan KUA. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, optimalisasi fungsi KUA berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan penguatan kehidupan beragama masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi KUA menjadi pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola keagamaan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

4.4. Sinergi antara Kasi Bimas Islam, Penyuluh Agama, dan KUA dalam Menjawab Tantangan Keagamaan Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan prasyarat fundamental dalam menjawab tantangan keagamaan kontemporer yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup perubahan pola keberagamaan masyarakat, meningkatnya pluralitas sosial, pengaruh media digital terhadap pemahaman keagamaan, serta kompleksitas persoalan keluarga dan moralitas publik. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, sinergi kelembagaan ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik masyarakat yang religius namun dihadapkan pada dinamika sosial yang terus berkembang. Sinergi dipahami sebagai bentuk kerja kolaboratif yang terencana dan berkelanjutan, di mana masing-masing aktor menjalankan peran dan fungsinya secara saling melengkapi.

Analisis menunjukkan bahwa Kasi Bimas Islam berperan sebagai aktor strategis yang mengkoordinasikan dan mengarahkan sinergi antar unsur kelembagaan keagamaan. Dalam posisi strukturalnya, Kasi Bimas Islam memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pembinaan, menetapkan prioritas program, serta mengintegrasikan peran penyuluh agama dan KUA dalam satu kerangka tata kelola keagamaan yang terpadu (Widyaningrum dan Fatonah 2025). Kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam menjadi kunci dalam memastikan bahwa sinergi tidak hanya bersifat normatif, tetapi terimplementasi dalam bentuk program dan kegiatan yang konkret. Melalui koordinasi yang efektif, Kasi Bimas Islam mampu menyatukan visi dan misi kelembagaan dalam menghadapi tantangan keagamaan kontemporer.

Penyuluh agama, dalam kerangka sinergi ini, berperan sebagai pelaksana utama pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan keagamaan dan realitas sosial (Suryana dan Ismail 2023). Sinergi dengan Kasi Bimas Islam dan KUA memungkinkan penyuluh agama memperoleh arahan yang jelas, dukungan kelembagaan, serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dakwah dan pelayanan keagamaan. Dalam konteks tantangan kontemporer, seperti maraknya informasi keagamaan di media digital, sinergi ini memungkinkan penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang moderat, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KUA, sebagai institusi pelayanan publik keagamaan, berperan sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi dalam sinergi kelembagaan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUA yang berfungsi secara optimal mampu menjadi ruang integrasi antara layanan administratif dan program pembinaan keagamaan (Hasibuan 2025b). Sinergi antara KUA dan penyuluh agama memungkinkan pelaksanaan program pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti bimbingan pranikah, pembinaan keluarga, dan penyuluhan moderasi beragama. Dalam konteks Padang Lawas, pemanfaatan KUA sebagai pusat pembinaan menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan dan dampak layanan keagamaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan berkontribusi pada peningkatan efektivitas respons terhadap tantangan keagamaan kontemporer. Tantangan seperti meningkatnya intoleransi, lemahnya literasi keagamaan, dan problematika keluarga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif (Mulyono 2014b). Sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang efektif dalam merespons berbagai persoalan tersebut. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan pembinaan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat masyarakat melalui peran penyuluh agama dan dukungan kelembagaan KUA.

Dalam perspektif tata kelola keagamaan, sinergi kelembagaan juga memperkuat prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerja kolaboratif memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan program secara lebih optimal. Kasi Bimas Islam, melalui peran koordinatifnya, dapat menghindari tumpang tindih program dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembinaan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas (Risakotta 2025). Efisiensi ini penting dalam konteks keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi lembaga keagamaan di tingkat daerah.

Sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA juga berdampak pada peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya pada lembaga keagamaan yang mampu memberikan layanan yang konsisten, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan mereka (Hamdani 2020). Ketika sinergi kelembagaan berjalan dengan baik, layanan keagamaan yang diberikan menjadi lebih berkualitas dan terintegrasi, sehingga memperkuat citra KUA dan penyuluh agama sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Kepercayaan publik ini menjadi modal sosial yang penting dalam menghadapi tantangan keagamaan kontemporer.

Hasil analisis juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam membangun sinergi kelembagaan. Perbedaan persepsi antar aktor, keterbatasan komunikasi, serta beban

administrasi yang tinggi dapat menghambat terciptanya kerja kolaboratif yang optimal. Tantangan ini menuntut peran kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam dalam membangun komunikasi yang efektif dan budaya kerja kolaboratif. Sinergi kelembagaan tidak dapat terwujud secara otomatis, tetapi memerlukan upaya sistematis melalui pembinaan, koordinasi, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan keagamaan kontemporer, sinergi kelembagaan juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA (Wahab 2019). Melalui pemanfaatan teknologi, koordinasi dan penyampaian pesan keagamaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Peran Kasi Bimas Islam dalam mendorong adaptasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi lembaga keagamaan di era digital.

Secara keseluruhan, hasil dan analisis menunjukkan bahwa sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA merupakan strategi kunci dalam menjawab tantangan keagamaan kontemporer di Kabupaten Padang Lawas. Sinergi ini memungkinkan integrasi kebijakan, pelaksanaan, dan pelayanan keagamaan dalam satu kerangka tata kelola yang holistik dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan sinergi kelembagaan tidak hanya meningkatkan efektivitas pembinaan keagamaan, tetapi juga memperkuat peran KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sinergi antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan KUA perlu menjadi agenda strategis dalam upaya penguatan tata kelola keagamaan di tingkat daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran strategis Kasi Bimbingan Masyarakat Islam memiliki posisi yang sangat menentukan dalam pembinaan penyuluh agama dan optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Padang Lawas. Kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam berfungsi sebagai penggerak utama dalam menyelaraskan kebijakan keagamaan dengan kebutuhan riil masyarakat melalui perencanaan yang terarah, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta pengawasan dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Peran ini memungkinkan tata kelola keagamaan dijalankan secara lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Pembinaan penyuluh agama terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas dakwah dan layanan keagamaan. Melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan, penyuluh agama mampu meningkatkan kompetensi substantif, metodologis, dan sosial, sehingga berperan tidak hanya sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator masyarakat. Pembinaan yang efektif mendorong penyuluh agama untuk menjalankan dakwah yang moderat, kontekstual, dan solutif, sekaligus memperkuat fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat.

Optimalisasi fungsi KUA sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan juga sangat dipengaruhi oleh sinergi kelembagaan antara Kasi Bimas Islam, penyuluh agama, dan aparatur KUA. Sinergi ini memungkinkan integrasi antara layanan administratif dan program pembinaan sosial-keagamaan, sehingga KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang edukatif dan preventif. Melalui kerja kolaboratif yang terencana, KUA mampu menjawab tantangan keagamaan kontemporer secara lebih efektif.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan strategis Kasi Bimas Islam, pembinaan penyuluh agama yang profesional, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola keagamaan yang berkualitas di tingkat daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis dalam

pengembangan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga keagamaan, khususnya KUA, dalam mendukung penguatan kehidupan beragama masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Abdul Haris Khoirul. 2024. "Evaluasi dan Pengembangan Program Revitalisasi KUA sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 3 (2): 189–218.
- Anggraeni, Dewi, Dian Kusuma Ningrum, Nabila Almas Salsabila, dan Abdul Wadud Nafis. 2025. "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Publik: Studi Pengabdian Di Bkpsdm." *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3 (02): 599–605.
- Anwar, Herles, dan Mualimin Mualimin. 2019. "Dakwah Melalui Pembinaan Keagamaan Terhadap Masyarakat Muslim Pedalaman Oleh Penyuluh Agama Islam Non Pns Kecamatan Tebas, Sambas." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1 (01): 23–36.
- Ash-shiddiqi, M. Hasbi Munir, Faridatus Sa'adah, dan Syafiatul Mir'ah Ma'shum. 2025. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Hikmatina* 7 (2): 100–114.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (01): 1–9.
- Cahyaningrum, Ditasari, Hany Nur Mutiara Hariyono, E. W. H. Budianto, dan N. D. T. Dewi. 2023. "Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer." *Zenodo (November)*, 1–34.
- Dwiyono, Hamid, dan Twediana Budi Hapsari. 2024. "Optimalisasi Peran Penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18 (1): 503–19.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (1): 33–54.
- Halim, Abdul, dan Zainul Zaki. 2023. "Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 9 (2): 225–41.
- Hamdani, Muslem. 2020. "Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat:(Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen)." *Jurnal Al-Mizan* 7 (1): 1–17.
- Hamzah, Tajuddin, Ahmad Zainuri, dan Saipul Annur. 2025. "Implementasi Layanan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA): Studi Kasus KUA Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang." *JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara)* 4 (02): 106–15.
- Handayani, lin. 2018. "Strategi penyuluh agama islam dalam pembinaan keagamaan masyarakat di desa salemba kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. <https://www.academia.edu/download/125437866/198224491.pdf>.
- Hasibuan, Rani. 2025a. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam* 1 (01): 29–36.
- Hasibuan, Rani. 2025b. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam* 1 (01): 29–36.
- Hendrajaya, Jerry, Ekawati Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, Umi Kulsum, Mulyawan Safwandy Nugraha, dan Gustin Gustin. 2022. "Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Era Digital." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13 (02): 168–88.

- Ilham, Ilham. 2018. "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 49–80.
- Kusnandar, Nandang. 2020. "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2 (2): 217–41.
- Kustini, Kustini, dan Wahidah R. Bulan. 2015. "Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Nunukan: Antara Mengatasi Keterbatasan dan Menjaga Kemaslahatan." *Harmoni* 14 (3): 85–98.
- MAR'IN, MUHAMMAD, MARDIAH HASAN, Dan MARDYAWATI MARDYAWATI. 2024. "Strategi Kepemimpinan Kepala Kementerian Agama dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Bima." *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* 4 (3): 162–74.
- Mulyono, Agus. 2014a. "Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan." *Harmoni* 13 (2): 159–75.
- Mulyono, Agus. 2014b. "Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan." *Harmoni* 13 (2): 159–75.
- Nandito, Aditya Rahmat, dan Hidayat Hidayat. 2024. "Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 2 (2): 404–17.
- Putra, I. Made Dwita. 2025. "Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Upaya Mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4 (1): 177–206.
- Putra, Subhan Apriando. 2025. "Peran Kantor Urusan Agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 1–13.
- Putri, Shalshabilla, Eka Wahyu Hestya Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi. 2023. "Bank Bukopin Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer." https://www.academia.edu/download/108434343/Bukopin_Indonesia.pdf.
- Ramli, Muhammad, Aos Kuswandi, dan Hurip Pratomo. 2022a. "Strategi Peningkatan Layanan Bimbingan Manasik Pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8 (2): 399–408.
- Ramli, Muhammad, Aos Kuswandi, dan Hurip Pratomo. 2022b. "Strategi Peningkatan Layanan Bimbingan Manasik Pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8 (2): 399–408.
- Ramli, Muhammad, Aos Kuswandi, dan Hurip Pratomo. 2022c. "Strategi Peningkatan Layanan Bimbingan Manasik Pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8 (2): 399–408.
- RI, Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama. 2020. "Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama." Kementerian Agama RI. https://papkikemenagtanggamus.com/download/file/Peta_Jalan_Penguatan_Moderasi_Beragama_2025-2029.pdf.
- Ridwan, Muannif, A. M. Suhar, Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad. 2021. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2 (1): 42–51.
- Risakotta, Rizky Nelson. 2025. "Peran Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat pada Wilayah Binaan." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4 (1): 385–410.
- Safitri, Nuri. 2022. "Optimalisasi Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara." PhD Thesis, IAIN Metro. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6434/>.
- Srikandi, Khodijah, Beni Ahmad Saebani, dan Muhammad Amin. 2025. "Tinjauan Siyash Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (4): 2382–400.

- Suryana, Suryana, dan Nawari Ismail. 2023. "Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17 (5): 3084–105.
- Syahminan, Syahminan, Mhd Fajar Fadhillah, Dwi Maulia Arifa, dkk. 2025. "Eksplorasi Pelaksanaan Tupoksi KUA Medan Kota Dalam Sosialisasi Kepada Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9 (1): 167–76.
- Tafsir, Tafsir. 2025. "Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4527/>.
- Tara, Zultin Oktara. 2025. "A Evaluasi Manajemen Keuangan Syariah (Rabbaniyyah, Insaniyyah Dan Baniyyah) Pada Kua Bermari Ulu Raya: Pendahuluan, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Penutup." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 5 (2). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/article/view/5979>.
- Wahab, Zainul. 2019. "Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Pembinaan Umat di Kota Padang." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 1 (1): 140–54.
- Wanto, Wanto, S. Fatiyathul Jannah, Yanto Yanto, dan Dadan Sunandar. 2024. "Implementasi Standart Kompetensi Penyuluh dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Agama." *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4 (1): 43–54.
- Wibisono, Yusuf. 2020. "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14 (2): 192–205.
- Widyaningrum, Sakinah, dan Siti Nurjanah Fatonah. 2025. "Etika Dan Profesionalisme Penyuluh Agama Islam Di Kua Puloampel Kabupaten Serang." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7 (1): 58–70.
- Zein, Wiwin, dan Firman Nugraha. 2022. "Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementerian Agama Cianjur." *transformasi* 4 (1): 126–40.